

**AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT
UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM
2022**

**AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT
UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

S K R I P S I

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Untuk Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

OLEH:

MUINATUL MUFIDAH

NIM: 1842100014

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

FAKULTAS SOSIAL & HUMANIORA

PROGRAM STUDI HUKUM

2022

NOTA PEMBIMBING

Hal: **Persetujuan Ujian Skripsi**

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama	: MUINATUL MUFIDAH
NIM	: 1842100014
Fakultas/Jurusan	: Sosia dan Humaniora / Hukum
Judul	: Akibat Hukum Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Paiton, 03 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

FARIDY, M.H

FATIMAH AL-ZAHRA, M.Kn.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUINATUL MUFIDAH**

Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 27 JUNI 1999

NIM : 1842100014

Fakultas : Sosial dan Humaniora

Jurusan : Hukum

Jenjang : Strata Satu (S1)

Alamat Lengkap : Dsn. Kanal, RT. 002, RW. 001, Desa Talkandang, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya. Penelitian tentang **“Akibat Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**. Sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada kemungkinan hanya sebatas akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat belum adanya kejelasan yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyikapi masalah tersebut.
3. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya plagiat (menjiplak/tidak asli), maka saya siap menerima sanksi yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 03 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan,

MUINATUL MUFIDAH

MOTTO

DUA HAL YANG MENENTUKAN KUALITASMU, KESABARANMU
KETIKA TIDAK MEMILIKI APAPUN, DAN SIKAPMU KETIKA
MEMILIKI SEGALANYA.

- ALI BIN ABI THALIB



PERSEMBAHAN

KEPADA

Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Almamater Prodi Hukum Fakultas Sosial & Humaniora

Seiring Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk

SAYA

&

KELUARGA

ABSTRAK

Muinatul Mufidah. 2022. AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Skripsi Jurusan Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing: (I) Faridy, M.H (II) Fatimah Al-Zahra, M.Kn.

Kata kunci: Akibat Hukum, Pernikahan di Bawah Umur, Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hubungan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun ikatan keluarga harmonis, sebagai negara hukum tentunya untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam perturan perundang undangan no 16 tahun 2019 antara lain syarat untuk menikah yaitu masing-masing mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki juga 19 tahun bagi perempuan . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yaitu berfokus kepada penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka dan undang-undang.. jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep, pada pendekatan ini digunakan pendekatan yuridis normative yang mengkaji tentang hukum yang dikONSEPkan sebagai norma-norma atau kaidah yang berlaku serta menjadi acuan. Pendekatan normative yaitu pendekatan kepustakaan metode atau cara yang digunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, pendekatan undang-undang menggunakan norma-norma yang berlaku berupa norma hokum positif tertulis dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah serta norma hukum tertulis,. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui tentang akibat hukum yang timbul dari pernikahan dibawah umur, juga memahami pentingnya usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu bertujuan supaya mencapai keluarga yang harmonis serta mencegah terjadinya perceraian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga saya mampu meyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga serta sahabat-sabahat beliau yang selalu menjadi panutan yang penuh inspiratif. Skripsi yang berjudul “**AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** ” peneliti susun untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar S1 pada Fakultas Sosial & Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang secara intensif sehingga membawa peneliti pada suatu pengalaman dan pengetahuan baru dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Dan ini merupakan keniscayaan bagi peneliti, Oleh karenanya, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam kajian ilmu pendidikan. Meskipun demikian, peneliti menyadari kekurangan serta kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pembenahan melalui kritik dan saran.

Selain itu, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan nikmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA. Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang tak pernah lelah menyirami dan memupuk rohani peneliti dengan *tausiyah* dan suri tauladan yang begitu meneduhkan;
2. KH. Abd. Hamid Wahid, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang memberikan peluang kepada peneliti untuk menempuh studi di perguruan tinggi ini;
3. Bapak Dr. Tirmidi. Selaku Dekan Fakultas Sosial & Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
4. Bapak Mushafi Miftah, S.HI., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum serta dosen wali;
5. Bapak Faridy, M.H. Selaku dosen pembimbing pertama peneliti yang telah bersabar dan telaten dalam mendampingi penulis dalam memberikan bimbingan, terima kasih telah memberikan arahan dan motivasi kepada

- peneliti yang baru belajar menulis. Tanpa saran dan dukungan beliau skripsi ini tidak akan selesai dengan baik;
6. Ibu Fatimah Al-Zahra, M.Kn.. Selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu mengoreksi penulisan skripsi ini dengan baik;
 7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Nurul Jadid khususnya Fakultas Sosial & Humaniora Prodi Hukum dan para guru-guru yang pernah mengajarkan peneliti tentang ilmu pengetahuan dan yang telah memberikan segenap ilmunya dengan tulus sebagai jalan menuju Ridho-Nya;
 8. Pimpinan staf TU Fakultas Sosial & Humaniora beserta jajarannya yang telah bersedia membantu pengurusan surat menyurat dan segala yang berhubungan dengan skripsi ini;
 9. Kedua orang tua saya, Bapak dan juga Ibu yang telah merawat, membesarkan mendidik juga memenuhi semua kebutuhan saya, sekaligus memberikan motivasi serta selalu menyebut nama saya didalam setiap doa doa baiknya sehingga saya dapat menyelesaikan tanggung jawab saya mengerjakan skripsi ini dan menjadi calon sarjana saat ini, Semoga Allah SWT selalu melindungi, menjaga, memberikan kesehatan dan menyayangi Bapak dan Ibu. Aamiin Ya Robbal Alamin;
 10. Kedua adik adik saya yang menjadi alasan saya untuk selalu bersemangat menyelesaikan skripsi ini, seluruh keluarga dan kerabat terdekat saya yang sudah bersedia membantu, memberikan masukan dan support selama ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tentu akan banyak sekali kekeliruan dan amat jauh dari kesempurnaan, terlebih kemampuan peneliti yang masih dangkal berpadu dengan pelaksanaan yang sempit. Untuk itu segala kritik dan saran senantiasa di harapkan dari semua pihak yang berkompeten.

Akhirnya penulis berharap dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat. Kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat setiap aktifitas sebagai amal ibadah. Aamiin.

Probolinggo, 03 Agustus 2022

Peneliti

MUINATUL MUFIDAH

DAFTAR ISI

SAMPUL

JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Hipotesis Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Konsep.....	11
G. Penelitian Terdahulu	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	15
B. Anak	19
C. Tinjauan Perkawinan Anak di Bawah Umur	23
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Jenis Pendekatan	30
C. Bahan Hukum	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	34